

WALI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Samarinda periode tahun 2021-2026 dan memfokuskan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah, perlu melakukan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, swasta, dan komponen masyarakat sipil lainnya dalam merancang strategi yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan Daerah dengan mengintegrasikan dalam dokumen rencana penanggulangan kemiskinan Daerah Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelerasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas untuk membuat dokumen RPKD
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023-2026;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Samarinda.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
- 3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah Rencana Kebijakan Pembangunan Daerah di bidang penangulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda.
- 6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Samarinda.

BAB II RPKD

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya pencapaian target penanggulangan kemiskinan guna mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk profil kemiskinan Daerah, prioritas program penanggulangan kemiskinan Daerah dan lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

(1) Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : KONDISI UMUM DAERAH;

BAB III : PROFIL KEMISKINAN DAERAH;

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM; BAB V : LOKASI PRIORITAS;

BAB VI : MATRIK PRIORITAS PROGRAM PENANGGULANGAN

KEMISKINAN.

(2) Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Catatan. Lampiran belum ada dalam Raperwali ini

Pasal 4

- (1) RPKD menjadi pedoman bagi perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan menjadikan acuan bagi pemangku kepentingan.
- (2) Dalam penyusunan RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pemerintah Daerah bersinergi dan melakukan harmonisasi dengan Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

Penyusunan RPKD mengacu pada petunjuk pelaksanaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan dokumen perencanaan Daerah serta melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

BAB III KERJA SAMA

Pasal 6

Dalam pelaksanaan RPKD, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. daerah lain;
- b. pihak ketiga; dan
- c. lembaga pemerintah daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaaan RPKD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPKD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Bappedalitbang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 13 November 2023 WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 13 November 2023 PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, ttd SAM SYAIMUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 458

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Dae**r**ah Kota Samarinda Kepala Bagian Hukum,

EKO SUPRAYETNO, S.Sos Pembina Tingkat I / IV b NIP. 19680119 198803 1 002